



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sebagai Pejabat Daerah maka biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten/Kota disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas PNS dengan Eseleon tertinggi di Kabupaten/Kota yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seluma.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai tidak tetap/tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.

15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
17. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana kantor / satuan kerja berada.
18. Luar daerah adalah luar Kabupaten Seluma.
19. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Seluma.
20. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
21. Detasering adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
22. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
23. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
24. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
25. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA / Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan; dan
 - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan / atau
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama berdasarkan tingkatan biaya penginapan terendah pada hotel tersebut yang tersedia pada hari itu.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD
 - c. Anggota DPRD/Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
 - e. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ;
 - f. PNS golongan II atau I atau Sopir atau Ajudan;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV;
 - b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

- a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III;
- b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV.

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu tempat tujuan dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
 - d. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah jika menggunakan kendaraan dinas maka tidak dapat diberikan biaya transport.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (6) Lampiran III, dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (2) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif rata-rata taksi atau sewa kendaraan secara At Cost.

Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian ;
 - b. Fasilitas dan biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representatif (Untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).
 - e. Sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara).
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara lumpsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (3) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (4) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan daerah tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara at cost.
- (6) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran IX
- (9) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 12

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan huruf d Peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (2) Besarnya Fasilitas dan biaya transport, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan huruf e dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan

Pasal 13

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Seluma, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- d. hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- e. hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - c. Pejabat eselon II, Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati,

- Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekda atas nama Bupati atau ditandatangani oleh Asisten A.n. Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah;
 - e. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setda ditandatangani oleh Asisten A.n. Sekretaris Daerah;
 - f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - i. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- (6) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD.
- (7) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara besama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan 1 (satu) orang sopir pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (4) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran
- (6) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

- (7) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- (8) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran XII.

Pasal 19

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/ kegiatan.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan-nya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari perjalanan dinas tersebut maka yang melakukan perjalanan dinas tersebut wajib mengembalikan kelebihan tersebut ke kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNS/PTT dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
 - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang

melakukan perjalanan dinas membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini.

- (5) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a sebagai berikut :
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
- (6) Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang mendampingi Suami/Istri dalam rangka menunjang kegiatan tugas Suami/Istri selaku Pejabat Negara, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan bahwa hanya diberikan

biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sama dengan uang saku Pejabat Negara yang di dampingi.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif ke luar provinsi dilakukan oleh minimal eselon IV, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (2) Perjalanan dinas yang bersifat konsultatif dan koordinatif ke luar provinsi paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dan dilaksanakan maksimal oleh 5 (lima) orang.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati / Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
- (4) Lama perjalanan dinas dalam Kabupaten dan luar daerah dalam provinsi maksimal 3 (tiga) hari, 2 (dua) malam (jika menginap), jika melebihi waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, kecuali bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan reses.
- (5) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten untuk Inspektorat dalam rangka pemeriksaan maksimal 15 (lima belas) hari.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perjalanan Bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 21 JANUARI 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 21 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos. M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR.....05

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara,

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

Catatan :

Pejabat yang berwenang / Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	TUJUAN	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / 1 / Sopir/Ajudan	Ket.
1	Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	Lumpsum

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05/TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir/Ajudan	Ket.
1	850.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000	Lumpsum

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir/Ajudan	Ket.
1	1.300.000	790.000	750.000	700.000	600.000	500.000	At Cost

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 05 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

**UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/
SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II**

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati / Wakil Bupati	850.000	Per-hari
2	Sekda / Pimpinan DPRD	750.000	Per-hari
3	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	700.000	Per-hari

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 05 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 Mei 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir/Ajudan	Ket.
1	3.000.000	1.700.000	1.300.000	1.000.000	700.000	650.000	Lumpsum

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No.	NAMA JABATAN / PANGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	At Cost
2	Sekda/Pimpinan DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	At Cost
3	Anggota DPRD/ESELON II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	At Cost
4	Eselon III/Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At Cost
5	Eselon IV/Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At Cost
6	Gol. II / I / Sopir/Ajudan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	At Cost

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

BIAYA TRANSPORT KE/DARI BANDARA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	TUJUAN	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir/Ajudan	Ket.
1	TRANSPORT DARI TAIS-BENGGULU PP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	At Cost
2	TRANSPORT DARI HOTEL DAN KE BANDARA PP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	At Cost

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO.	TUJUAN PROVINSI	Bupati / Wakil Bupati	Sekda / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II /I/Sopir/ Ajudan	Ket.
1	ACEH	4.420.000	1.300.000	1.200.000	850.000	450.000	400.000	At Cost
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.214.000	1.114.000	703.000	510.000	310.000	At Cost
3	RIAU	3.820.000	1.200.000	1.100.000	868.000	450.000	380.000	At Cost
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.300.000	1.200.000	650.000	510.000	280.000	At Cost
5	JAMBI	4.000.000	1.200.000	1.100.000	740.000	400.000	290.000	At Cost
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.160.000	1.060.000	890.000	520.000	310.000	At Cost
7	SUMATERA SELATAN	4.680.000	1.250.000	1.150.000	630.000	560.000	340.000	At Cost
8	LAMPUNG	3.960.000	1.300.000	1.200.000	790.000	400.000	360.000	At Cost
9	BANGKA BELITUNG	3.335.000	1.350.000	1.250.000	850.000	400.000	300.000	At Cost
10	BANTEN	3.810.000	1.430.000	1.330.000	800.000	640.000	400.000	At Cost
11	JAWA BARAT	3.700.000	1.760.000	1.660.000	800.000	560.000	460.000	At Cost
12	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	1.490.000	1.390.000	870.000	610.000	400.000	At Cost
13	JAWA TENGAH	4.150.000	1.480.000	1.380.000	850.000	450.000	360.000	At Cost
14	D.I. YOGYAKARTA	4.700.000	1.350.000	1.250.000	810.000	630.000	460.000	At Cost
15	JAWA TIMUR	4.400.000	1.370.000	1.270.000	850.000	450.000	330.000	At Cost
16	BALI	4.890.000	1.810.000	1.710.000	990.000	910.000	660.000	At Cost
17	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	1.760.000	1.660.000	800.000	580.000	360.000	At Cost
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.050.000	950.000	750.000	550.000	300.000	At Cost
19	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.230.000	1.130.000	900.000	430.000	350.000	At Cost
20	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.560.000	1.460.000	750.000	560.000	350.000	At Cost
21	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.680.000	1.580.000	820.000	540.000	390.000	At Cost
22	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.750.000	1.650.000	950.000	550.000	450.000	At Cost
23	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	1.750.000	1.650.000	620.000	400.000	350.000	At Cost
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.560.000	1.460.000	690.000	550.000	370.000	At Cost
25	GORONTALO	1.320.000	1.150.000	1.050.000	550.000	400.000	260.000	At Cost
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	930.000	860.000	400.000	360.000	At Cost
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.450.000	810.000	580.000	390.000	At Cost
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.300.000	1.200.000	900.000	520.000	390.000	At Cost
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.100.000	1.000.000	600.000	450.000	420.000	At Cost
30	MALUKU	3.000.000	1.030.000	930.000	740.000	580.000	410.000	At Cost
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.520.000	1.420.000	600.000	480.000	380.000	At Cost
32	PAPUA	2.850.000	1.670.000	1.570.000	760.000	460.000	410.000	At Cost
33	PAPUA BARAT	2.750.000	1.490.000	1.390.000	760.000	500.000	370.000	At Cost

BUPATI SELUMA,



H. BUNDR A JAYA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 05 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

NO.	NAMA JABATAN	MAKSIMAL BESARNYA PER-HARI (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati dan Wakil Bupati	1.500.000	At Cost

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 JANUARI 2018

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No.	Uraian	Tingkat Pegawai					
		Bupati / Wakil Bupati	Sekda / pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir/Ajudan
1.	Biaya Pemetian	5.500.000	5.000.000	4.500.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

Keterangan :

Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pegawai Tidak Tetap bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.


BUPATI SELUMA

H. BUNDR A JAYA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan :
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
PA/KPA,

.....
NIP.

Pejabat Negara/Pimpinan dan
Anggota DPRD/Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Tidak Tetap
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDR A JAYA

KOPS SKPD

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Tais
pada tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : Tais
Pada tanggal : 20..
Ke :
Selaku pelaksana Teknis kegiatan

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala Pada tanggal :
Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PENGGUNA ANGGARAN
SKPD,

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA